



UNIVERSITAS
Hang Tuah
PEKANBARU



PERATURAN REKTOR
TENTANG PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
(RPL)

Universitas Hang Tuah Pekanbaru

www.http.ac.id



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
NOMOR : 16/UNIV-HTP/VII/2025/0232
Tentang
PENYELENGGARAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

- MEMBACA** : Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- MENIMBANG** : a. bahwa untuk memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang dalam melanjutkan pendidikan formal dan memberikan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, perlu dilakukan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sain dan teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024, Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis;
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor :142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
8. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022;

9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Peraturan Rektor Tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang selanjutnya disingkat UHTP adalah perguruan tinggi swasta yang dimiliki oleh Yayasan Hang Tuah Pekanbaru;
2. Rektor adalah Jabatan pimpinan utama dari lembaga pendidikan formal pada ruang lingkup perguruan tinggi di Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
3. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan / atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu;
4. RPL Tipe A adalah program RPL yang ditujukan untuk melanjutkan Pendidikan Formal
5. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja;
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
7. Pendidikan Non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang
8. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Penyelenggaraan RPL adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk diperolehnya pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan / atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu;
10. Pengalaman Kerja adalah Pengalaman kerja adalah suatu kemampuan, pengetahuan dan keterampilan seorang yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu

melalui tindakan, reaksi, kecekatan dan berbagai percobaan yang telah dilakukan.

11. Transfer Kredit adalah suatu pengakuan sejumlah beban studi/satuan kredit semester (SKS) yang diperoleh mahasiswa UHTP dari program studi disuatu perguruan tinggi, baik sebelum ataupun pada saat berstatus sebagai mahasiswa UHTP.
12. Perolehan Kredit adalah pengakuan CP lulusan secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal dan atau pengalaman kerja baik sebelum ataupun pada saat berstatus sebagai mahasiswa UHTP.
13. Tim RPL adalah tim yang dibentuk oleh perguruan tinggi bertugas untuk memberikan informasi dan memfasilitasi calon peserta dalam mengikuti proses RPL
14. Tim Penilai RPL adalah Tim yang dibentuk oleh program studi untuk melakukan konversi SKS dan melakukan penilaian capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan formal, nonformal, informal dan pengalaman kerja calon mahasiswa secara valid, asli, terkini dan memadai
15. Komite RPL adalah tim penjaminan mutu yang dibentuk oleh perguruan tinggi penyelenggara RPL yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan dan hasil RPL telah memenuhi syarat dan ketentuan
16. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran dari penyelenggaraan RPL.
17. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan secara sistematis menginvestigasi efektifitas program penyelenggaraan RPL.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan RPL di UHTP adalah :

1. Memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang, baik melalui pendidikan formal maupun di luar pendidikan formal.
2. Memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya.
3. Meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam menempuh pendidikan tinggi.
4. Mendorong pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 3

RPL diselenggarakan dengan prinsip :

1. Aksesibilitas, yaitu menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap individu harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
2. Kesetaraan pengakuan (equivalence), yaitu mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja;
3. Transparan, yaitu menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (calon mahasiswa, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik;
4. Penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik

BAB II

PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Bagian Kesatu Jenis RPL

Pasal 4

UHTP menyelenggarakan RPL Tipe A terdiri dari :

1. RPL Tipe A Transfer Kredit, yaitu pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar Pendidikan formal yang diperoleh dari Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.
2. RPL Tipe A Perolehan Kredit, yaitu pengakuan capaian pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari Pendidikan non formal atau informal dan atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang Pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Kedua Program Studi Penyelenggara RPL

Pasal 5

1. Program Studi yang menyelenggarakan RPL Tipe A Transfer Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya diperbolehkan pada program sarjana dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. terakreditasi; dan
 - b. telah menghasilkan lulusan.
2. Program Studi yang menyelenggarakan RPL Tipe A Perolehan Kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) hanya diperbolehkan

pada program vokasi, sarjana, profesi, dan magister, dengan memenuhi persyaratan :

- a. Program Studi dengan status akreditasi minimal baik sekali atau B
- b. Program studi telah menghasilkan lulusan dari peserta didik baru sesuai PD DIKTI

Bagian Ketiga
Organisasi Pengelola RPL

Pasal 6

- (1) Rektor Membentuk Tim Pengelola RPL
- (2) Tim Pengelola RPL Terdiri dari :
 1. Tim RPL, yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan RPL, terdiri dari:
 - a. Ketua RPL
 - b. Koordinator Fakultas/Pasca sarjana
 - c. Admin SIERRA dan PD TI
 - d. Kesekretariatan
 2. Penilai RPL, yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi dan penilaian dari capaian pembelajaran yang diperoleh sebelumnya terhadap capaian pembelajaran program studi yang dituju. Penilai RPL adalah dosen tetap dari program studi yang terdiri dari Ketua prodi dan 2 orang dosen tetap prodi.
 3. Komite RPL, yang bertugas menjamin pelaksanaan RPL telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku

BAB III
PENILAIAN

Bagian Kesatu
Tahapan Penilaian

Pasal 7

- (1) Penilaian Capaian Pembelajaran RPL Tipe A Transfer Kredit, yaitu Penilaian berkas CP yang berasal dari Pendidikan Formal meliputi:
 - a. Pemeriksaan keotentikan transkrip nilai/KHS dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal
 - b. Penilaian mata kuliah untuk menilai ekivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju.
- (2) Penilaian Capaian Pembelajaran RPL Tipe A Perolehan Kredit, yaitu Penilaian/asesmen CP yang berasal dari Pendidikan Nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja oleh penilai RPL meliputi:
 - a. Evaluasi diri calon peserta
 - b. Wawancara dengan penilai RPL
 - c. Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan
 - d. Mengumpulkan bukti tambahan

Bagian Kedua
Bukti Portofolio

Pasal 8

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim calon mahasiswa atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain :

- (1) RPL Tipe A Transfer Kredit, maka calon mahasiswa dapat mengajukan bukti berupa : Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.
- (2) RPL Tipe A Perolehan SKS, maka calon mahasiswa dapat mengajukan bukti berupa :
 - a. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 - b. Sertifikat Kompetensi;
 - c. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
 - d. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
 - e. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
 - f. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
 - g. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
 - h. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
 - i. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
 - j. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
 - k. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
 - l. Penghargaan dari industri; dan
 - m. Penilaian kinerja dari perusahaan

Bagian Ketiga
Pengakuan SKS Hasil Penilaian

Pasal 9

- (1) Penilai RPL Prodi menyampaikan hasil penilaian/asesmen kepada Tim RPL Koordinator Fakultas (Dekan).
- (2) Koordinator Fakultas (Dekan) meneruskan hasil penilaian kepada Rektor melalui Ketua RPL untuk diterbitkan Surat Keputusan hasil rekognisi.
- (3) Hasil Rekognisi berupa Surat Keputusan (SK) Rektor tentang pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, yang memuat informasi tentang masa studi, mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh, serta jumlah SKS yang diakui dan yang harus ditempuh untuk disampaikan kepada calon mahasiswa.

BAB IV

PERSYARATAN RPL DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu **Persyaratan Peserta RPL**

Pasal 10

- (1) Persyaratan Peserta RPL Tipe A Transfer Kredit
- Calon Mahasiswa yang mengikuti RPL transfer kredit harus memenuhi persyaratan :
- a. Calon mahasiswa telah menempuh pendidikan pada Program Studi di Perguruan Tinggi sebelumnya dengan membawa Transkrip nilai atau KHS atau surat keterangan lulus Mata kuliah yang sudah ditempuh dari Perguruan tinggi sebelumnya.
 - b. Calon mahasiswa tidak berstatus *Drop Out* dari Universitas Hang Tuah Pekanbaru
 - c. Calon Mahasiswa tidak memiliki catatan negatif baik kriminal maupun catatan dari perguruan tinggi sebelumnya
- (2) Persyaratan Peserta RPL Tipe A Perolehan Kredit
- a. Calon mahasiswa untuk jenjang sarjana, minimal memiliki ijazah SMA atau sederajat pada pendidikan sebelumnya
 - b. Calon mahasiswa untuk jenjang profesi dan magister minimal lulus program sarjana dan memiliki capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal dan /atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh
 - c. Memiliki dokumen bukti pendukung atau portofolio yang relevan dengan Program Studi yang akan ditempuh
 - d. Calon Mahasiswa tidak memiliki catatan negatif baik kriminal maupun catatan dari perguruan tinggi sebelumnya

Bagian Kedua **Tata Cara Pendaftaran**

Pasal 11

- (1) Tata cara pendaftaran RPL Tipe A Transfer Kredit
- Mekanisme pendaftaran mahasiswa jalur RPL Tipe A Transfer Kredit diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran mahasiswa baru dilaman *website* : spmb.htp.ac.id
 - b. Calon mahasiswa melakukan konsultasi dengan Komite RPL (Koordinator RPL Fakultas)
 - c. Calon mahasiswa mengisi formulir dan dokumen persyaratan lalu mengunggah dokumen persyaratan tersebut
 - d. Calon mahasiswa mengikuti Penilaian berdasarkan transkrip nilai oleh tim penilai prodi
 - e. Surat Keputusan diterbitkan berdasarkan hasil penilaian penilaian dan form sanggahan yang diberikan

- f. Calon mahasiswa melaksanakan registrasi dan perkuliahan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru hingga selesai
- (2) Tata cara pendaftaran RPL Tipe A Perolehan Kredit
Mekanisme pendaftaran mahasiswa jalur RPL Tipe A Perolehan Kredit diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran mahasiswa baru di laman *website* : spmb.htp.ac.id
 - b. Calon mahasiswa melakukan konsultasi dengan Komite RPL (Koordinator RPL Fakultas)
 - c. Tim RPL membantu calon mahasiswa untuk mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di Perguruan Tinggi sebelumnya
 - d. Calon mahasiswa mempelajari petunjuk RPL dan mempersiapkan dokumen berikut:
 - 1) Formulir Aplikasi RPL (Form 01)
 - 2) Formulir Evaluasi Diri (Form 03)
 - 3) Formulir Daftar Riwayat Hidup (Form 06)
 - 4) Bukti portofolio/dokumen-dokumen pendukung
 - e. Calon mahasiswa mengikuti penilaian/asesmen oleh tim penilai RPL prodi
 - f. Surat Keputusan diterbitkan berdasarkan hasil penilaian dan form sanggahan yang diberikan
 - g. Pemohon melaksanakan Registrasi dan perkuliahan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru hingga selesai.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang berlaku di Universitas Hang Tuah Pekanbaru terdiri atas, biaya pendaftaran, biaya penilaian dan biaya kuliah dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Biaya Pendaftaran (Pembelian Formulir)
Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pendafrn melalui jalur RPL. Biaya ini dikenakan ketika calon mahasiswa melakukan pendaftaran sebelum melengkapi form penilaian. Biaya pendaftaran jalur RPL jenjang Diploma/Sarjana/Profesi sebesar Rp 350.000,- dan Pascasarjana sebesar Rp. 550.000,- atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku
- (2) Biaya Penilaian.
Adalah biaya yang dikeluarkan calon mahasiswa sebelum melanjutkan proses asesmen / penilaian. Biaya penilaian RPL Tipe A Transfer Kredit sebesar Rp 300.000,-/mahasiswa. Untuk calon mahasiswa RPL perolehan kredit /sks biaya penilaian RPL sebesar Rp. 1.000.000/mahasiswa sedangkan untuk mahasiswa pascasarjana Rp. 2.000.000/mahasiswa.
- (3) Biaya Kuliah (SPP dan yang lainnya).
Adalah biaya yang harus dikeluarkan peserta RPL selama mengikuti perkuliahan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru di luar biaya pendaftaran dan biaya penilaian sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

BAB VI

BATAS MAKSIMUM KREDIT/SKS YANG DAPAT DIAKUI DAN LAMA STUDI

Bagian Kesatu
Batas Maksimum Kredit/SKS yang dapat diakui

Pasal 13

Jumlah maksimal pengakuan CPL yang dapat diakui sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total SKS beban belajar minimal suatu Program Studi, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Jenjang Sarjana maksimal SKS yang diakui adalah 100 SKS dari 144 total SKS
- (2) Jenjang Profesi maksimal SKS yang diakui adalah 25 SKS dari 36 total SKS
- (3) Jenjang Magister maksimal SKS yang diakui adalah 37 SKS dari 54 total SKS

Bagian Kedua
Lama Studi

Pasal 14

- (1) Masa studi tergantung dengan jumlah SKS yang diakui/ direkognisi dalam proses penilaian.
- (2) Perhitungan masa studi yang direkognisi dilakukan dengan membandingkan jumlah SKS yang diperoleh melalui rekognisi terhadap total SKS program studi.
- (3) Mahasiswa RPL jenjang sarjana dan Magister wajib menyelesaikan minimal 2 semester di Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Masa Studi Mahasiswa profesi minimal 1 semester.

BAB VII

PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL

Pasal 15

- (1) Komite RPL melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL berdasarkan siklus PPEPP dan prinsip aksesibilitas, kesetaraan, dan transparan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

- (2) Monitoring dilakukan pada saat penyelenggaraan RPL sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian antara proses dan capaian yang direncanakan.
- (3) Evaluasi dilakukan pada akhir penyelenggaraan RPL untuk mengetahui hasil atau capaian.
- (4) Proses penjaminan mutu penyelenggaraan RPL dilaksanakan berdasarkan Panduan atau Pedoman tentang Penyelenggaraan RPL.

BAB VIII **Penutup**

Pasal 16

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diputuskan melalui Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Surat Keputusan Rektor UHTP Nomor 16/UNIV-HTP/VII/2023/0236 tentang Kebijakan Penyelenggaraan RPL di UHTP dinyatakan tidak berlaku

DITETAPKAN : DI PEKANBARU
PADA TANGGAL : 23 Juli 2025

Rektor,


Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg : 10306122306

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Kepala SPI Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Kepala LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Kepala BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Dekan Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Direktur Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Ketua Prodi di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
10. Arsip



UNIVERSITAS
HANG TUAH
PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan
Telp : (0761) 7872494 Fax : (0761) 863646
P E K A N B A R U - R I A U
www.htp.ac.id